



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **T. Indra Gunawan als Indra Bin T. Hamad;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek UKA RT.003/RW.003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 9 Desember 2019;
8. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.B/2019/PT PBR, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-114/RP/SLP/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU **Primair**

Bahwa Terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN di Jalan Manggis Gang Manggis RT 01 RW 10 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja di Pelabuhan I Pelindo di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Skydrive warna hitam BM 6827 XB milik orang tua Terdakwa melewati depan rumah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN di Jalan Manggis RT 01 RW 10 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa pada saat Terdakwa melewati depan rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN tersebut, Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan kosong dan dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan situasi di sekeliling rumah dalam keadaan sepi, yang mana rumah tersebut merupakan rumah petak yang berdempet dua dengan rumah lain di bagian samping kanan dan bersebelahan dengan Gang Tumu di bagian samping kiri, kemudian dari Jalan Manggis lalu Terdakwa melewati Gang Manggis dan Terdakwa masuk ke Gang Tumu, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendari di Gang Tumu sambil Terdakwa memantau situasi sekitar.

Bahwa setelah Terdakwa pastikan situasi sekitar aman, Terdakwa berjalan kaki untuk masuk ke rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN, yang mana Terdakwa masuk melalui halaman depan rumah dan karena pintu depan dikunci dengan menggunakan gembok dari luar, Terdakwa langsung menuju bagian samping rumah yang bersebelahan dengan Gang Tumu, yang mana pada bagian samping rumah ada pintu berupa 2 (dua) daun pintu dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga akhirnya pintu tersebut berhasil Terdakwa buka tanpa Terdakwa merusaknya sama sekali dan Terdakwa pun masuk melalui pintu samping yang telah terbuka tersebut tepatnya ke bagian dapur rumah tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dapur tersebut, Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa melihat terdapat pintu penghubung dapur dengan rumah di sebelahnya yang dalam keadaan terbuka, selain itu Terdakwa melihat terdapat tumpukan keramik dan keramik lantai dapur tersebut belum semuanya terpasang, selanjutnya Terdakwa berkeliling menyisir dapur untuk mencari barang berharga di sekitar dapur tersebut yang sekiranya bisa Terdakwa ambil, tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil dan pada saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah pisau Stainlessstall China terletak di rak batu disamping pintu samping yang Terdakwa masuki, lalu Terdakwa melihat keluar melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dapur melalui pintu tersebut.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa masuk kembali ke dapur dan menutup pintu samping tersebut sekira pukul 09.00 Wib, tiba-tiba Korban ERNAWATI (selanjutnya disebut Korban) yang mendengar ada suara di dapur tersebut masuk dari pintu penghubung dengan rumah di sebelahnya yang dalam keadaan terbuka dan memergoki Terdakwa sedang berada di dapur tersebut, yang mana Korban tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa pun dengan Korban dan Terdakwa tidak bekerja dengan Korban, serta rumah tersebut bukanlah tempat tinggal Terdakwa, lalu Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “*mau ngapain disini Dek?*”, karena Terdakwa merasa sudah terpergok dan melihat ada tumpukan keramik di dapur tersebut dan lantai dapur tersebut belum seluruhnya dipasang keramik maka Terdakwa menjawab “*mau pasang keramik*”.

Bahwa kemudian Korban yang merasa curiga terhadap Terdakwa yang mana saat itu Korban dalam posisi berdiri di hadapan Terdakwa lalu membelakangi Terdakwa untuk menelepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold, melihat hal tersebut Terdakwa yang merasa takut karena telah dipergoki oleh Korban langsung mengambil 1 (satu) buah pisau Stainlesstell China yang berada di atas rak batu disamping pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Korban dari belakang dan membekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa menyeret Korban ke belakang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga bagian leher Korban yang Terdakwa tusuk tersebut mengeluarkan darah, lalu Korban mencoba untuk melepaskan pisau tersebut dari leher Korban dengan menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban sehingga pisau tersebut terlepas dari leher Korban dan telapak tangan kanan Terdakwa mengalami luka serta mengeluarkan darah terkena gagang pisau, begitu juga dengan telapak tangan kanan Korban bagian antara jempol dan telunjuk mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat menahan pisau yang Terdakwa tusukkan ke leher Korban tersebut, lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga kembali menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga mengeluarkan darah, lalu Korban berusaha untuk melepaskan kembali pisau tersebut dari leher Korban, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada Korban, pisau tersebut tidak

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari leher Korban melainkan bergeser ke kanan sehingga memotong leher Korban, lalu Korban lemas dan jatuh ke lantai dengan berlumuran darah.

Bahwa setelah Korban jatuh ke lantai dengan berlumuran darah, Terdakwa melihat bagian leher Korban yang telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau tersebut menyemburkan darah, lalu Terdakwa mengambil kain lap berupa 1 (satu) helai baju sekolah berlambang OSIS di sebelah kanan yang berada di lantai dekat tempat pencurian piring, kemudian kain lap tersebut Terdakwa lilitkan ke leher Korban yang mengeluarkan darah, namun darah masih deras keluar dari leher Korban sehingga kain lap tersebut langsung berubah menjadi merah, kemudian Terdakwa mengambil kain lap lain berupa baju berwarna merah muda dari rak batu di samping pintu dapur, lalu Terdakwa menutupkan kain lap tersebut ke leher Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di dapur untuk mencuci tangan Terdakwa, tetapi pada saat itu air di kamar mandi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa mencari kamar mandi lain dan Terdakwa menemukan kamar mandi di ruangan tengah rumah tersebut dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mencuci tangan Terdakwa yang berlumuran darah dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Korban.

Bahwa setelah Terdakwa mencuci tangan Terdakwa dan pisau tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke bagian ruang tamu rumah tersebut dengan maksud untuk pergi, namun pintu ruang tamu tersebut terkunci dari luar, lalu Terdakwa kembali ke bagian dapur rumah tersebut dengan maksud untuk keluar meninggalkan rumah tersebut melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk ke rumah tersebut, sebelum keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold milik Korban tidak jauh dari tempat Korban tergeletak berlumuran darah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold tersebut, lalu Terdakwa keluar dari pintu samping rumah tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Korban dengan melemparkannya ke semak-semak yang berada di Gang Tumu di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan keluar ke arah pintu pagar depan rumah tersebut lalu melewati Gang Manggis dan berbelok masuk kembali ke Gang Tumu tempat sepeda motor Terdakwa diparkirkan, lalu Terdakwa segera meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold milik Korban tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM Bin TENGKU SYAHMIAN di Jalan Rintis Gang Bakti Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold tersebut kepada saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada uang, saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM tidak mau membeli handphone tersebut, lalu saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM menyampaikan Terdakwa untuk menjual handphone tersebut kepada saksi TEGUH KURNIAWAN yang merupakan teman saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM bersama Terdakwa datang ke rumah saksi TEGUH KURNIAWAN di Jalan Revolusi Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjual handphone tersebut, karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci maka saksi TEGUH KURNIAWAN tidak bersedia membelinya, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM untuk menyampaikan kepada saksi TEGUH KURNIAWAN bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan handphone tersebut dan saksi TEGUH KURNIAWAN bersedia dan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian saksi TEGUH KURNIAWAN membawa handphone tersebut ke konter handphone, namun tidak ada konter handphone yang bersedia membuka kunci handphone tersebut karena tidak memiliki bukti kepemilikan, lalu saksi TEGUH KURNIAWAN membawa handphone tersebut kepada saksi RAFLI RINALDI untuk meminta tolong dibukakan kuncinya dan handphone tersebut ditinggalkan di rumah saksi RAFLI RINALDI, lalu saksi RAFLI RINALDI mencoba membuka kunci handphone tersebut dan berhasil dibuka, namun dalam keadaan kosong, kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi RAFLI RINALDI menggunakan aplikasi disdigger untuk melihat isi handphone tersebut dan ada foto-foto Korban bersama keluarganya di dalam handphone tersebut, lalu saksi RAFLI RINALDI mencocokkan foto-foto tersebut dengan foto-foto yang beredar di media sosial, karena merasa terkejut kemudian saksi RAFLI

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI menghubungi saksi TEGUH KURNIAWAN untuk mengetahui perihal handphone tersebut tetapi saksi TEGUH KURNIAWAN tidak menjawab panggilan telepon saksi RAFLI RINALDI, lalu saksi RAFLI RINALDI pergi ke rumah saksi TEGUH KURNIAWAN dan menyampaikan bahwa handphone tersebut adalah milik Korban.

Bahwa saksi TEGUH KURNIAWAN yang juga merasa terkejut langsung mencari saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM untuk mengembalikan handphone tersebut dan saksi TEGUH KURNIAWAN menyampaikan kepada saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM bahwa handphone tersebut adalah milik Korban, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke warnet Idola dan bertemu dengan saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM, lalu saksi TENGKU SYAHRUL NIZAM menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan perihal pemilik handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban ERNAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/RSUD-YANMED/SVR/2580 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANDY FAHRIZAL LINGGA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban ERNAWATI pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.00 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan luka robek di leher dan jari tangan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi) dan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/18/V/KES.3/2019/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADANG AZHAR selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Korban ERNAWATI pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 14.30 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang berusia sekira 33 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, luka lecet pada lulut serta memar pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada telapak tangan, dagu sisi kiri, leher sisi kanan serta leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN di Jalan Manggis Gang Manggis RT.01 RW.10 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja di Pelabuhan I Pelindo di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Skydrive warna hitam BM 6827 XB milik orang tua Terdakwa melewati depan rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN di Jalan Manggis RT 01 RW 10 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa pada saat Terdakwa melewati depan rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN tersebut, Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan kosong dan dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan situasi di sekeliling rumah dalam keadaan sepi, yang mana rumah tersebut merupakan rumah petak yang berdempet dua dengan rumah lain di bagian samping kanan dan bersebelahan dengan Gang Tumu di bagian samping kiri, kemudian dari Jalan Manggis lalu Terdakwa melewati Gang Manggis dan Terdakwa masuk ke Gang Tumu, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendari di Gang Tumu sambil Terdakwa memantau situasi sekitar.

Bahwa setelah Terdakwa pastikan situasi sekitar aman, Terdakwa berjalan kaki untuk masuk ke rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN, yang mana Terdakwa masuk melalui halaman depan rumah dan karena pintu depan dikunci dengan menggunakan gembok dari luar, Terdakwa langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping rumah yang bersebelahan dengan Gang Tumu, yang mana pada bagian samping rumah ada pintu berupa 2 (dua) daun pintu dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga akhirnya pintu tersebut berhasil Terdakwa buka tanpa Terdakwa merusaknya sama sekali dan Terdakwa pun masuk melalui pintu samping yang telah terbuka tersebut tepatnya ke bagian dapur rumah tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dapur tersebut sekira pukul 09.00 Wib, tiba-tiba Korban ERNAWATI (selanjutnya disebut Korban) yang mendengar ada suara di dapur tersebut masuk dari pintu penghubung dengan rumah di sebelahnya yang dalam keadaan terbuka dan memergoki Terdakwa sedang berada di dapur tersebut, yang mana Korban tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa pun dengan Korban dan Terdakwa tidak bekerja dengan Korban, serta rumah tersebut bukanlah tempat tinggal Terdakwa, lalu Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"mau ngapain disini Dek?"*, karena Terdakwa melihat ada tumpukan keramik di dapur tersebut dan lantai dapur tersebut belum seluruhnya dipasang keramik maka Terdakwa menjawab *"mau pasang keramik"*.

Bahwa kemudian Korban yang merasa curiga terhadap Terdakwa yang mana saat itu Korban dalam posisi berdiri di hadapan Terdakwa lalu membelakangi Terdakwa untuk menelepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold, melihat hal tersebut Terdakwa yang merasa takut karena telah dipergoki oleh Korban langsung mengambil 1 (satu) buah pisau Stainlessstell China yang berada di atas rak batu disamping pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Korban dari belakang dan membekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa menyeret Korban ke belakang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga bagian leher Korban yang Terdakwa tusuk tersebut mengeluarkan darah, lalu Korban mencoba untuk melepaskan pisau tersebut dari leher Korban dengan menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban sehingga pisau tersebut terlepas dari leher Korban dan telapak tangan kanan Terdakwa mengalami luka serta mengeluarkan darah terkena gagang pisau, begitu juga dengan telapak tangan kanan Korban bagian antara jempol dan telunjuk

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat menahan pisau yang Terdakwa tusukkan ke leher Korban tersebut, lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga kembali menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga mengeluarkan darah, lalu Korban berusaha untuk melepaskan kembali pisau tersebut dari leher Korban, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada Korban, pisau tersebut tidak lepas dari leher Korban melainkan bergeser ke kanan sehingga memotong leher Korban, lalu Korban lemas dan jatuh ke lantai dengan berlumuran darah.

Bahwa setelah Korban jatuh ke lantai dengan berlumuran darah, Terdakwa melihat bagian leher Korban yang telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau tersebut menyemburkan darah, lalu Terdakwa mengambil kain lap berupa 1 (satu) helai baju sekolah berlambang OSIS di sebelah kanan yang berada di lantai dekat tempat pencurian piring, kemudian kain lap tersebut Terdakwa lilitkan ke leher Korban yang mengeluarkan darah, namun darah masih deras keluar dari leher Korban sehingga kain lap tersebut langsung berubah menjadi merah, kemudian Terdakwa mengambil kain lap lain berupa baju berwarna merah muda dari rak batu di samping pintu dapur, lalu Terdakwa menutupkan kain lap tersebut ke leher Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di dapur untuk mencuci tangan Terdakwa, tetapi pada saat itu air di kamar mandi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa mencari kamar mandi lain dan Terdakwa menemukan kamar mandi di ruangan tengah rumah tersebut dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mencuci tangan Terdakwa yang berlumuran darah dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Korban, kemudian Terdakwa kembali ke dapur dan keluar dari pintu samping rumah tersebut, lalu Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Korban dengan melemparkannya ke semak-semak yang berada di Gang Tumu di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban ERNAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/RSUD-YANMED/SVR/2580 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANDY FAHRIZAL LINGGA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban ERNAWATI pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.00 Wib,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan luka robek di leher dan jari tangan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi) dan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/18/V/KES.3/2019/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADANG AZHAR selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Korban ERNAWATI pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 14.30 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang berusia sekira 33 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, luka lecet pada lulut serta memar pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada telapak tangan, dagu sisi kiri, leher sisi kanan serta leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN di Jalan Manggis Gang Manggis RT.01 RW.10, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja di Pelabuhan I Pelindo di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Skydrive warna hitam BM 6827 XB milik orang tua Terdakwa melewati depan rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN di Jalan Manggis RT 01 RW 10 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa pada saat Terdakwa melewati depan rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN tersebut, Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan kosong dan dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan situasi di sekeliling rumah dalam keadaan sepi sehingga timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, yang mana rumah tersebut merupakan rumah petak yang berdempet dua dengan rumah lain di bagian samping kanan dan bersebelahan dengan Gang Tumu di bagian samping kiri, kemudian dari Jalan Manggis lalu Terdakwa melewati Gang Manggis dan Terdakwa masuk ke Gang Tumu, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai di Gang Tumu sambil Terdakwa memantau situasi sekitar.

Bahwa setelah Terdakwa pastikan situasi sekitar aman, Terdakwa berjalan kaki untuk masuk ke rumah saksi ALI IMRAN Bin NAZARUDIN, yang mana Terdakwa masuk melalui halaman depan rumah dan karena pintu depan dikunci dengan menggunakan gembok dari luar, Terdakwa langsung menuju bagian samping rumah yang bersebelahan dengan Gang Tumu, yang mana pada bagian samping rumah ada pintu berupa 2 (dua) daun pintu dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga akhirnya pintu tersebut berhasil Terdakwa buka tanpa Terdakwa merusaknya sama sekali dan Terdakwa pun masuk melalui pintu samping yang telah terbuka tersebut tepatnya ke bagian dapur rumah tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dapur tersebut, Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa melihat terdapat pintu penghubung dapur dengan rumah di sebelahnya yang dalam keadaan terbuka, selain itu Terdakwa melihat terdapat tumpukan keramik dan keramik lantai dapur tersebut belum semuanya terpasang, selanjutnya Terdakwa berkeliling menyisir dapur untuk mencari barang berharga di sekitar dapur tersebut yang sekiranya bisa Terdakwa ambil, tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diambil dan pada saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah pisau Stainlessstell China terletak di rak batu disamping pintu samping yang Terdakwa masuki, lalu Terdakwa melihat keluar melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dapur melalui pintu tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa masuk kembali ke dapur dan menutup pintu samping tersebut sekira pukul 09.00 Wib, tiba-tiba Korban ERNAWATI (selanjutnya disebut Korban) yang mendengar ada suara di dapur tersebut masuk dari pintu penghubung dengan rumah di sebelahnya yang dalam keadaan terbuka dan memergoki Terdakwa sedang berada di dapur tersebut, yang mana Korban tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa pun dengan Korban dan Terdakwa tidak bekerja dengan Korban, serta rumah tersebut bukanlah tempat tinggal Terdakwa, lalu Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain disini Dek?", karena Terdakwa merasa sudah terpergok dan melihat ada tumpukan keramik di dapur tersebut dan lantai dapur tersebut belum seluruhnya dipasang keramik maka Terdakwa menjawab "mau pasang keramik".

Bahwa kemudian Korban yang merasa curiga terhadap Terdakwa yang mana saat itu Korban dalam posisi berdiri di hadapan Terdakwa lalu membelakangi Terdakwa untuk menelepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold, melihat hal tersebut Terdakwa yang merasa takut karena telah dipergoki oleh Korban langsung mengambil 1 (satu) buah pisau Stainlessstell China yang berada di atas rak batu disamping pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Korban dari belakang dan membekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa menyeret Korban ke belakang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga bagian leher Korban yang Terdakwa tusuk tersebut mengeluarkan darah, lalu Korban mencoba untuk melepaskan pisau tersebut dari leher Korban dengan menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban sehingga pisau tersebut terlepas dari leher Korban dan telapak tangan kanan Terdakwa mengalami luka serta mengeluarkan darah terkena gagang pisau, begitu juga dengan telapak tangan kanan Korban bagian antara jempol dan telunjuk

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat menahan pisau yang Terdakwa tusukkan ke leher Korban tersebut, lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga kembali menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga mengeluarkan darah, lalu Korban berusaha untuk melepaskan kembali pisau tersebut dari leher Korban, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada Korban, pisau tersebut tidak lepas dari leher Korban melainkan bergeser ke kanan sehingga memotong leher Korban, lalu Korban lemas dan jatuh ke lantai dengan berlumuran darah.

Bahwa setelah Korban jatuh ke lantai dengan berlumuran darah, Terdakwa melihat bagian leher Korban yang telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau tersebut menyemburkan darah, lalu Terdakwa mengambil kain lap berupa 1 (satu) helai baju sekolah berlambang OSIS di sebelah kanan yang berada di lantai dekat tempat pencurian piring, kemudian kain lap tersebut Terdakwa lilitkan ke leher Korban yang mengeluarkan darah, namun darah masih deras keluar dari leher Korban sehingga kain lap tersebut langsung berubah menjadi merah, kemudian Terdakwa mengambil kain lap lain berupa baju berwarna merah muda dari rak batu di samping pintu dapur, lalu Terdakwa menutupkan kain lap tersebut ke leher Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di dapur untuk mencuci tangan Terdakwa, tetapi pada saat itu air di kamar mandi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa mencari kamar mandi lain dan Terdakwa menemukan kamar mandi di ruangan tengah rumah tersebut dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mencuci tangan Terdakwa yang berlumuran darah dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Korban.

Bahwa setelah Terdakwa mencuci tangan Terdakwa dan pisau tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke bagian ruang tamu rumah tersebut dengan maksud untuk pergi, namun pintu ruang tamu tersebut terkunci dari luar, lalu Terdakwa kembali ke bagian dapur rumah tersebut dengan maksud untuk keluar meninggalkan rumah tersebut melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk ke rumah tersebut, sebelum keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold milik Korban tidak jauh dari tempat Korban tergeletak berlumuran darah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold tersebut, lalu Terdakwa keluar dari pintu samping rumah tersebut.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Korban dengan melemparkannya ke semak-semak yang berada di Gang Tumu di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan keluar ke arah pintu pagar depan rumah tersebut lalu melewati Gang Manggis dan berbelok masuk kembali ke Gang Tumu tempat sepeda motor Terdakwa diparkirkan, lalu Terdakwa segera meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna gold milik Korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban ERNAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/RSUD-YANMED/SVR/2580 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANDY FAHRIZAL LINGGA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban ERNAWATI pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.00 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan luka robek di leher dan jari tangan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi) dan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/18/V/KES.3/2019/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADANG AZHAR selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Korban ERNAWATI pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 14.30 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang berusia sekira 33 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, luka lecet pada lulut serta memar pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada telapak tangan, dagu sisi kiri, leher sisi kanan serta leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-103/RP/SLP/07/2019 tanggal 17 Desember 2019 terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO V5 warna gold dengan IMEI 1 :
865228032230030 IMEI 2 : 865228032230022
- 1 (satu) helai baju sekolah berlambang OSIS di sebelah kanan
- 1 (satu) helai rok warna hijau
- 1 (satu) helai celana shot warna putih
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah bra (BH) bermotif bunga
- 1 (satu) buah tanktop warna merah
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat
- 1 (satu) buah masker
- 1 (satu) buah gelang tangan
- 1 (satu) buah cincin
- 1 (satu) buah gelang
- 1 (satu) buah gelang kaki
- 1 (satu) buah kalung
- 1 (satu) buah jam tangan merk Merage
- 1 (satu) pasang anting

**Dikembalikan kepada ahli waris Korban ERNAWATI yaitu
ZAIPULAH Bin YUNUS**

- 1 (satu) buah pisau dapur Stainlessstall China

Dikembalikan kepada YUSNITA Binti MUHAMMAD YUNUS

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek Jeans

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type Skydrive warna hitam
BM 6827 XB

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 480/Pid.B/2019/PN Bls tanggal 17 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin T. HAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang disertai oleh suatu tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V5 warna gold dengan IMEI 1 865228032230030 IMEI 2 865228032230022;
 - 1 (satu) helai baju sekolah berlambang OSIS di sebelah kanan;
 - 1 (satu) helai rok warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana shot warna putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) buah bra (BH) bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah tanktop warna merah;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah masker;
 - 1 (satu) buah gelang tangan;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 1 (satu) buah gelang;
 - 1 (satu) buah gelang kaki;
 - 1 (satu) buah kalung;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR



- 1 (satu) pasang anting.

Dikembalikan kepada ahli waris Korban ERNAWATI yaitu ZAIPULAH

Bin YUNUS;

- 1 (satu) buah pisau dapur Stainlesssteli China

Dikembalikan kepada YUSNITA Binti MUHAMMAD YUNUS

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek Jeans

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type Skydrive warna hitam
BM 6827 XB

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 19 Desember 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 480/Akta Pid.B/2019/PN BIs, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan banding tersebut, pemohon banding dalam hal ini Penuntut Umum, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara aquo tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 480/Pid.B/2019/PN BIs tanggal 17 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pembunuhan yang disertai oleh suatu tindak pidana"*, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 480/Pid.B/2019/PN Bls tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; dan untuk peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 480/Pid.B/2019/PN Bls tanggal 17 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020** yang terdiri dari **Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto,S.H.,M.H** dan **Heri Sutanto,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

Mulyanto,S.H.,M.H

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H

Ttd

Heri Sutanto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Ttd

M. F. Eva J. S, S.H